



PENYULUHAN HUKUM OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK

Apriyanto ^{1*}, Lusya Sulastri ², Dwi Atmoko ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: apriyanto@ubharajaya.ac.id¹, lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id²,

dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 8 Mei 2023

Direvisi 15 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: *The community service carried out with the theme Optimizing Efforts to Prevent Delinquency and Crime of Children which was carried out at SMK Bina Karya Mandiri Bekasi, West Javawhich was aimed at students who were still teenagers aimed to provide an understanding of juvenile delinquency and criminality that may be committed by teenagers, this is related by preventing this from happening. The method used in this counseling is by way of lectures and discussions and then ends with a question and answer. The results obtained from this community service are that students and teachers are more sensitive to legal issues, especially those related to juvenile delinquency today. In addition, it is hoped that with this community service, parents, especially those with teenage children, will pay more attention to and supervise activities that are considered deviant. Because adolescence is a transitional period between children and adults, at this time there is also doubt about the role to be played. A teenager is no longer a child and also not an adult. Teenagers begin to try to act and behave like adults, for example smoking, drinking, using drugs, and engaging in sexual acts. This action is not in accordance with the norms or rules that apply in society.*

Kata kunci:

Pencegahan,

Kenakalan,

Kriminalitas Remaja.

Abstrak: Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan Tema Optimalisasi Upaya Pencegahan Kenakalan dan Kriminalitas Anak yang dilaksanakan di SMK Bina Karya Mandiri Bekasi JawaBarat yang ditujukan kepada para siswa yang usianya masih remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kenakalan remaja dan kriminalitas yang mungkin dilakukan oleh remaja, hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu para siswa dan guru lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua khususnya yang memiliki anak

umur remaja lebih memperhatikan dan lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap menyimpang. Karena remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan jugabukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam Tri Dharma perguruan tinggi, disebutkan bahwa salah satu tugas dosen adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Atas dasar itulah dilakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan ingin memberikan sumbangsih pemikiran baik itu secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pengabdian. Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diberikan dalam bentuk litigasi dan non litigasi, bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum (Diding Rahmat, 2014). Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema tentang penyuluhan hukum terkait kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMK Bina Karya Mandiri, pada hari Senin, 20 Maret 2023, adapun Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri adalah Bapak Drs. H. Muhamad Nurhadi. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, ada dua narasumber yaitu Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks.

Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak dikendalikan dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Sebagai contoh remaja dari keluarga tidak mampu kecanduan obat-obatan terlarang, orang tuanya tidak bisa memberikan uang sebagai alat untuk pemuas kebutuhan sehingga tidak ada jalan lain kecuali mencuri uangtemannya. Pencurian ini tergolong kejahatan yang

dilakukan oleh remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). (Fitri Amalia, 2005)

Seperti yang kita ketahui sekarang ini, demikian banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku remaja yang negatif ini, banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja di Indonesia. (Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015)

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. (Fatoni, 2013).

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi peninjauan dengan mitra kegiatan pengabdian, yaitu SMK Bina Karya Mandiri Bekasi, Jawa Barat untuk mendiskusikan peta permasalahan yang dihadapi mitra dan rencana solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat dirumuskan desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara tim pengabdian dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini difokuskan pada pembahasan detail teknis mengenai rencana desain kegiatan, materi yang diberikan, segmentasi peserta, jumlah peserta, durasi kegiatan, waktu kegiatan, serta tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan. Tahapan kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2023.
3. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan. Jangka waktu tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta terkait materi dan juga menyesuaikan dengan agenda pendampingan yang akan dilakukan setelah penyampaian materi.
4. Tahapan kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional.
5. Tahapan terakhir, tim pengabdian akan menyusun laporan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat sebagai dokumentasi serta bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMK Bina Karya Mandiri, analisis situasi kondisi bahwa bahaya akan sikap perilaku menyimpang perlu menjadi perhatian serius kepada para anak didik khususnya di SMK Bina Karya Mandiri, perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks.

SOLUSI DAN LUARAN

Usia remaja adalah semua perubahan anak remaja (usia belasan tahun) yang berlawanan dengan ketertiban umum (nilai dan norma yang diakui bersama) yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukumpidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial.

Edwin H. Sutherland, dalam teorinya *differential association* menjelaskan bahwapengaruh perilaku kelompok pada sikap seseorang itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran. Secara rinci 9 (sembilan) preposisi Sutherland dalam teorinya adalah sebagai berikut: pertama, "*criminal behaviour is learned*", dalam hal ini perilaku jahat atau kriminal terjadi karena dipelajari, bukan dibawa sejak lahir; kedua, perilaku kriminal tersebut dipelajari dalam interaksinya dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, baik melalui komunikasi verbal maupun isyarat; ketiga, bagian yang pokok dari proses belajar perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang intim atau hubungan pribadi yang erat dengan kelompoknya; keempat, perilaku kriminal yang dapat dipelajari itu meliputi teknik-teknik melakukan tindak kriminal (dari teknik sederhana sampai teknik yang rumit), dan juga belajar mengenai pengarahan khusus mengenai motif, nafsu, rasionalisasi, dan sikap; kelima, pengarahan khusus dari motif dan rangsangan atau dorongan dipelajari dari ketentuan-ketentuan aturan hukum yang menyenangkan atau menguntungkan atau pun tidak menyenangkan (*unfavorable*); keenam, seseorang menjadi *delinkuen* karena adanya suatu akses (akibat atau dampak) ketentuan-ketentuan yang menyenangkan atau menguntungkan daripada ketentuan-ketentuan yang tidak menguntungkan untuk melakukan pelanggaran hukum.

Inilah yang merupakan prinsip dari asosiasi deferensial, yang berlaku, baik bagi asosiasi-asosiasi kriminal maupun nonkriminal. Orang menjadi kriminal karena adanya hubungan (*contact*) dengan pola-pola kriminal dan karena terpisahnya dengan pola-pola anti kriminal; ketujuh, asosiasi-asosiasi diferensial itu bervariasi di dalam

frekuensi, waktu, prioritas, dan intensitas; kedelapan, proses belajar perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal mencakup mekanisme yang terjadi pada proses belajar lainnya. Artinya, proses belajar perilaku kriminal tersebut tidak terjadi semata-mata secara imitasi, tapi melalui pengamatan dan pembelajaran secara langsung. Kesembilan, perilaku kriminal tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan umum, karena perbuatan nonkriminal pun merupakan ekspresi dan nilai-nilai dan kebutuhan yang sama.

Dari teori atau konsep Sutherland tersebut dapat diasumsikan bahwa bagi anak, lingkungan pergaulan (*peer group*) yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif) pula, yang bahkan dapat menjurus pada perilaku yang melanggar hukum, baik dalam taraf yang ringan (mengutil atau mencuri) sampai yang berat (menganiaya atau membunuh). Bahkan dengan maraknya kasus-kasus perkelahian antarpelajar, maka lingkungan pergaulan yang buruk merupakan tempat yang potensial bagi kausa terjadinya kenakalan anak. Kasus-kasus *school bullying* yang terjadi di antara pelajar, geng nero yang merupakan identifikasi kumpulan anak perempuan nakal, atau pun kasus tawuran antar sekolah merupakan beberapa contoh yang perlu dicermati dan diantisipasi oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia dengan upaya penanggulangan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak “Mencegah lebih baik daripada memperbaiki”, demikian pepatah ini ditulis atau didengar. Namun dalam pelaksanaannya seringkali pula kita lengah, baru sadar kalau sesuatu kejadian atau peristiwa yang buruk tersebut sudah terjadi. Demikian pula halnya dengan masalah kenakalan anak. Misalnya, kalau disadari bahwa pergaulan (*peer group*) merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menimbulkan kausalitas kenakalan anak, maka seharusnya upaya pencegahan itu dapat dilakukan setiap orang tua, guru, atau pun pihak yang terkait dengan mengawasi kelompok bermain anak. Tetapi tidak jarang pula anak dapat mengelabui atau memperdayai pihak yang memelihara atau mengawasinya, seperti dalam kasus kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya penanggulangan kenakalan anak memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa dewasanya di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak. Dalam perspektif kriminologi, para ahli sering membahasnya melalui pendekatan-pendekatan (*approaches*) biologis, psikologis, dan sosial. Dalam era modern saat ini terdapat kecenderungan bahwa faktor lingkungan dapat menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Selain itu, dari faktor lingkungan pula dapat digunakan sebagai salah satu sarana (solusi) dalam upaya penanggulangan kenakalan anak.



Penyampaian Materi Abdimas oleh Narasumber pertama,
Ibu Dr. Lusia Sulatri, S.H., M.H.



Penyampaian Materi Abdimas oleh Narasumber kedua,
Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang sesungguhnya ikut bertanggungjawab dalam upaya menanggulangi kenakalan anak. Oleh karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, baik dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan anak yang strategis, yang tersurat dalam kedua undang-undang tersebut, pada hakekatnya juga menjadi landasan sebagai konsep atau teori modern yang terkait dalam upaya penanggulangan kenakalan anak. Oleh karena itu, dalam filosofi pemidanaan pada anak yang nakal pun aspek-aspek "health" dan "wealth" menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan (Clements Bartollas, 1990); dan kedua aspek tersebut pada hakekatnya

telah menjadi landasan filosofi sistem peradilan pidana anak melalui ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997.

Ketentuan berkaitan dengan penanganan terhadap anak nakal berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 dapat dilihat dari jenis sanksi yang diberikan terhadap anak nakal. Sanksi terhadap anak nakal meliputi sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan (Pasal 23 ayat 2), pidana tambahan yang dapat berupa perampasan dan pembayaran ganti kerugian. Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal meliputi (1) dikembalikannya anak kepada orangtua/wali/orangtua asuh, hal ini dilakukan apabila hakim memandang bahwa si anak masih dapat dibina di lingkungan orangtua/wali/orangtua asuh, namun si anak tersebut masih tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, (2) diserahkan kepada negara, hal ini dilakukan dalam hal hakim menilai bahwa pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sehingga si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan Latihan Kerja, (3) diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan anak. Pola-pola prevensi, represif, dan kuratif seharusnya diterapkan secara tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kausalitas dari timbulnya kenakalan anak dan upaya penanggulangannya dapat ditinjau, baik dari perspektif yuridis maupun non yuridis (khususnya kriminologi). Jika kedua perspektif tersebut digunakan secara tepat sesungguhnya akan menunjang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan fisik dan psikis yang baik, yang berguna bagi perkembangan pribadi dan sosial anak di kemudian hari. Untuk itulah para pihak yang terkait (khususnya aparat penegak hukum) harus melaksanakan penegakan hukum pidana anak yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara konsisten dan konsekuen.

Aspek *health dan wealth* perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kenakalan anak yang bertujuan “untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”. Oleh karena ketidakadilan dalam proses peradilan anak delinkuen justru dapat memicu munculnya kenakalan anak dalam bentuk *secondary deviant* yang dalam aspek kualitas biasanya berkembang dalam bentuk yang lebih jahat. Untuk itulah upaya penanggulangannya secara preventif (pencegahan) maupun represif harus dilaksanakan secara sinergi dan terpadu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Bartolass, Clemens, *Juvenile Delinquency*, California: Macmillan Publishing Company, 1990.

Diding Rahmat. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*. ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2014. Doi : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>

Fitri Amalia, *Peran Polwiltabes Dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005.

Fatoni, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *Penomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas (Phenomenon of Juvenile Delinquency and Criminality)*, Jurnal, Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2015.